



BUPATI YAHUKIMO
PROVINSI PAPUA
SALINAN
KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO
NOMOR: 65 TAHUN 2022

TENTANG
PERUBAHAN KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO NOMOR 41 TAHUN 2022

TENTANG
PENETAPAN PENGGUNA ANGGARAN DAN PENGGUNA BARANG SERTA
PENGANGKATAN BENDAHARA PENGELUARAN DAN PEMBANTU
BENDAHARA PENGELUARAN/PENGURUSAN GAJI PADA INSPEKTORAT,
DINAS SOSIAL, RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DEKAI, DINAS PEKERJAAN
UMUM DAN PENATAAN RUANG, DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK, DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN, SATUAN POLISI
PAMONG PRAJA, DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA, DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU, DINAS PENDIDIKAN, DINAS PERHUBUNGAN, DINAS PERINDUSTRIAN
PERDAGANGAN KOPERASI DAN UKM, BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN
RETRIBUSI DAERAH, DINAS KESEHATAN, SERTA SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN YAHUKIMO TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI YAHUKIMO,

- Menimbang :a. bahwa dalam rangka Pengelolaan Keuangan dan Barang Daerah, khususnya dalam proses perencanaan dan pelaksanaan kegiatan serta untuk kelancaran tugas dan pelayanan rutin dalam pengelolaan administrasi keuangan pada komponen Belanja Langsung (BL) dan Tidak Langsung (BTL), perlu menetapkan Pengguna Anggaran Tahun Anggaran 2022 serta mengangkat Bendahara Pengeluaran dan Pembantu Bendahara Pengeluaran/Pengurusan gaji pada Inspektorat, Dinas Sosial, Rumah Sakit Umum Daerah Dekai, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Pertanian dan Perikanan, Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Pendidikan, Dinas Perhubungan, Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM, Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah, Dinas Kesehatan, serta Sekretariat Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun Anggaran 2022;
- b. bahwa Keputusan Bupati Yahukimo Nomor 41 Tahun 2022 tentang Pengangkatan Bendahara Pengeluaran Khusus pada Dinas Pendidikan Nomor Urut 10 pada Kolom 4 dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan yang ada sehingga perlu diadakan perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 47);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 3. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 135) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4684);
 4. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Kerom,, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Diguel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama, di Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 129);
 5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5);
 6. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82) sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Yahukimo Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Yahukimo Nomor 4 Tahun 2016);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Yahukimo Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun 2017 Nomor 8);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Yahukimo Nomor 1 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun 2019 Nomor 1);
14. Peraturan Bupati Yahukimo Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun 2021 Nomor 2).

Memperhatikan : Surat Kepala Dinas Pendidikan Nomor 420/278/DIPEND/YHK 2022 PERIHAL Pengajuan Bendahara Pengeluaran, Bendahara Gaji, dan Bendahara Barang Dinas Pendidikan Kabupaten Yahukimo.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Merubah Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pendidikan Kabupaten Yahukimo Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tersebut dibawah ini:

Nama : Agustinus Taba
Nip : 198608122010011002
No. Rek : 7020106000352

K E DUA : Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas :

- a. Mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP, UP, SPP GU, SPP TU dan SPP ls;
- b. Menerima dan menyimpan UP, GU dan TU;

- c. Melaksanakan Pembayaran dari UP, GU dan TU yang dikelolanya;
- d. Menolak perintah bayar dari PA yang tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- e. Meneliti kelengkapan Dokumen Pembayaran;
- f. Membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif kepada PA dan laporan pertanggung jawaban secara fungsional kepada BUD secara periodik; dan;
- g. Melakukan pembukuan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- h. Memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

KETIGA : Dengan ditetapkannya Keputusan ini maka Keputusan Bupati Yahukio Nomor 41 Tahun 2022 tentang Penetapan Pengguna Anggaran Dan Pengguna Barang Serta Pengangkatan Bendahara Pengeluaran Dan Pembantu Bendahara Pengeluaran/Pengurusan Gaji pada Inspektorat, Dinas Sosial, Rumah Sakit Umum Daerah Dekai, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Pertanian dan Perikanan, Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Pendidikan, Dinas Perhubungan, Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM, Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah, Dinas Kesehatan, serta Sekretariat Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun Anggaran 2022, Khusus pada Nomor Urut 10 pada Kolom 4 dalam Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku;

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun Anggaran 2022;

KELIMA : Masa berlaku Keputusan ini adalah sampai 31 Desember 2022;

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumohai
pada tanggal: 17 Maret 2022

BUPATI YAHUKIMO,

CAP/TTD

DIDIMUS YAHULI

Untuk salinan yang sah sesuai
Dengan yang asli
Plt.KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-
UNDANGAN

VISDITA A. RAHAYAAN
NIP.19851122 200909 1009